



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 10, No, 1, April 2022 pp, 63-69  
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



## Tinjauan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanaan Di Wilayah Hukum Bea Dan Cukai Sulawesi-Selatan Selama Masa Pandemi Covid-19

Juanda Maulud Akbar<sup>1</sup>, Muhammad Syukri Akub<sup>2</sup>, Hijrah Adhyanti Mirzana<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: [juandamaulud1992@gmail.com](mailto:juandamaulud1992@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: [firarosary@yahoo.com](mailto:firarosary@yahoo.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: [adhyantihijrah@gmail.com](mailto:adhyantihijrah@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 21-06-2022

Revised: 05-07-2022

Published: 24-07-2022

#### Keywords:

Legal Action,  
Customs, Covid-19

#### Kata Kunci:

Tindakan Hukum,  
Kepabeanaan, Covid-19

**ABSTRACT:** This study examines the legal review of the handling of customs crime in the Customs and Excise jurisdiction of South-Sulawesi during the Covid-19 pandemic, analyzing efforts to overcome customs smuggling crimes that affect efforts to overcome customs smuggling during the Covid-19 Pandemic in the Sulawesi region. -South This research uses empirical research type, collect data relating to the prevention of criminal acts in the customs area of South-Sulawesi as regulated in the provisions of Article 102 letter b of Law Number 17 of 2006 regarding law enforcement for criminal acts of smuggling with the modus operandi of document forgery because many business actors are not registered so that efforts to find the owner of the goods are very difficult to identify.

**ABSTRAK:** Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana kepabeanaan di wilayah hukum bea dan cukai sulawesi-selatan selama masa pandemi covid-19 menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan kepabeanaan yang mempengaruhi upaya dalam penanggulangan tindak penyelundupan kepabeanaan selama masa Pandemi Covid-19 di wilayah Sulawesi-Selatan Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, mengumpulkan data berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana di wilayah kepabeanaan Sulawesi-Selatan. sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 huruf b Undang Nomor 17 Tahun 2006 terkait penegakan hukum atas perbuatan tindak pidana penyelundupan dengan modus operandi pemalsuan dokumen karena banyaknya pelaku usaha yang tidak terdaftar sehingga upaya untuk menemukan pemilik barang sangat susah teridentifikasi.

**Corresponden author:**

Email: [juandamaulud1992@gmail.com](mailto:juandamaulud1992@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Untuk pertama kalinya, China mempublikasikan ke media tentang wabah penyakit mematikan berupa virus corona pada 31 Desember 2019. Di penghujung Tahun 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerima notifikasi penemuan virus baru yang kemudian disebut COVID -19. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Setelah itu, pasien terinfeksi terus bertambah, bahkan pada tahun 2020 tercatat 950.000 orang terinfeksi Covid-19 ([Bbc Indonesia, 2019](#)).

Meski dilanda Pandemi Covid-19, kegiatan ekonomi atau komersial suatu negara harus tetap berjalan normal, terutama ekspor dan impor barang. Kegiatan ekspor dan impor sangat berpengaruh dalam perekonomian suatu negara. Industri ekspor merupakan sektor yang menjadi basis pengembangan produktivitas, dimana produktivitas berdampak pada semua sektor ekonomi ([Kementrian Perdagangan Republic Indonesia, 2020](#)). Saat melakukan kegiatan impor dari Negara Indonesia. Dengan demikian, baik ekspor maupun impor berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara melalui bea masuk impor. Namun Kondisi ini akan mengancam industri lokal dengan bersaing dengan produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit perdagangan bagi negara Indonesia sendiri ([Ahmad yani & Abdul azis, 2020](#)).

Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan defisit neraca adalah dengan mengoptimalkan pemungutan pajak impor atas barang impor. Namun, mengoptimalkan pemungutan pajak atas barang impor tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini disebabkan banyaknya orang pribadi yang memanfaatkan kondisi geografis Indonesia dan menggunakan jasa aparaturnya pemungutan pajak untuk mengimpor barang secara ilegal guna menghindari bea masuk. Keberhasilan pelaku usaha dalam menghindari cost of goods right akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, oleh karena itu para pelaku kejahatan kepabeanan tidak segan-segan mengeluarkan dana yang besar untuk memuluskan perbuatannya. ([Kementrian Keuangan Republic Indonesia, 2020](#)).

Untuk mengurangi jumlah tindak pidana pelanggaran kepabeanan yang dapat merugikan Negara, maka melalui regulasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan) hukum kepabeanan). Dalam undang-undang ini ada 13 cara mengatur tindak pidana kepabeanan ([Mahkamah Agung RI, 2005](#)). Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, recovery di sektor ekonomi harus segera dibenahi dan menjadi salah satu prioritas pemerintah, mengingat berbagai sektor dan daya beli masyarakat sedang menurun. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap tindak pidana kepabeanan harus segera dilakukan, agar tidak semakin merugikan Negara dan berdampak pada daya saing barang dan jasa di pasar. ([Kementrian Keuangan Republic Indonesia, 2020](#)).

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Hukum yakni penelitian hukum empiris. Penelitian pada penulisan karya ilmiah ini dilakukan

melalui pengumpulan data berdasarkan data yang dikumpulkan penulis pada lokasi penelitian khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana kepabeanan serta menggunakan Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Yakni menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana kepabeanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kepabeanan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kepabeanan Sulawesi Selatan

Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya: (fahira, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Bead dan Cukai, 2020).

Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki 20 kantor perwakilan wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penulis melakukan penelitian di wilayah DJBC Sulawesi, yang terdiri dari 12 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yakni tepatnya pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) yang beralamat di Jalan Hatta No.2, Butung, Kec. Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Direktorat Bea dan Cukai yang merupakan salah satu dari instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. (Pajakku, 2022).

Namun demikian, tidak sedikit pelaku usaha yang melanggar aturan yang ada, berusaha menghindari pungutan negara tersebut dengan berbagai modus operandi, tidak terkecuali di masa pandemi seperti ini. Salah satunya yang paling sering menjadi modus dalam tindak pidana kepabeanan adalah penyelundupan. Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. (yudi wibowo, 2015). Selain itu, sehubungan dengna upaya pencegahan dan penindakan selama masa pandemi covid-19 ini, penulis juga melakukan wawancara dengan Jufri sanusi kepala seksi penyidikan dan barang hasil penindakan di KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penanggulangan tindak pidana kepabeanan khususnya yang berkaitan dengan penyelundupan, dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan negara. Oleh karena itu, perhatian terhadap upaya pemberdayaan bea cukai dalam menjalankan tugasnya harus di dukung oleh pemerintah melalui berbagai bentuk peningkatan SDM aparatur dan pembenahan dari aspek penggunaan teknologi di bidang pengawasan dan pemeriksaan barang impor. (Wawancara Adriani , 2022).

Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, Pihak Bea Cukai telah melakukan berbagai penindakan, sebagaimana terangkum dalam tabel 1:

**Tabel 1**

Jumlah Hasil Penindakan Direktorat Jenderal Bea Cukai Makassar

No.	Jenis/Kode Komoditas	Jumlah
1.	Hasil Tembakau	51
2.	Kendaraan, Part, Aksesoris	1
3.	Kosmetik, Obat-obatan dan Bahan Kimia	6
4	Logam Mulia dan Perhiasan	1
5.	Minuman yang mengandung Etil Alkohol	17
6.	Narkotika, Psikotropika Dan Precursor	6
7.	Senjata Api, Air Soft Gun, Peledak & Ammonium Nitrat	12
8.	Tekstil dan Produk olahan Tekstil	3
9.	arang Lainnya	17
<b>Total</b>		<b>114</b>

Sumber Data: KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar pada tanggal Januari 2022

Berkaitan dengan data tersebut di atas, penulis melakukan wawancara dengan Jufri sanusi kepala seksi penyidikan dan barang hasil penindakan di KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar (wawancara 21 Januari 2022), dijelaskan bahwa Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, tindak pidana penyelundupan barang impor yang paling dominan adalah jenis barang hasil tembakau, Potensi penerimaan cukai hasil tembakau di Indonesia sangat tinggi, yaitu 95-persen dari total penerimaan cukai secara keseluruhan.

Menurut data dari Kementerian Keuangan RI, industri tembakau telah menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp103,6 triliun pada tahun 2013 dan naik menjadi Rp112 triliun pada tahun 2014. Dan pada tahun 2021 naik menjadi Rp144,57 triliun. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan pada konsumsi rokok ilegal, mengingat Harga Jual Eceran Rokok legal menjadi semakin tinggi. Hal itu sebetulnya sudah diantisipasi oleh Bea Cukai dengan melakukan berbagai bentuk penindakan dengan tujuan meminimalisir peredaran rokok ilegal dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. (Wawancara, Jufri Sanusi, 2022).

Berdasarkan wawancara dengan Adriyani staf seksi penyidikan di KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar:

Selama masal pandemi covid 19 ini, dalam hal terdapat barang hasil penyelundupan atau terdapat barang yang dokumennya bermasalah, maka pihak bea cukai akan melakukan koordinasi dengan pihak pelaku usaha untuk selanjutnya dokumen tersebut dilengkapi atau disesuaikan dengan prosedur yang ada. Selama ini, belum ada perkara yang sampai pada tahap pengadilan, karena pelaku usaha yang melakukan pemalsuan dokumen dan penyelundupan hanya diberikan

sanksi administrasi berupa denda dan apabila pelaku usaha tidak dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan barang impornya, maka barang tersebut akan di ambil alih menjadi milik negara, untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan sebagai bentuk tanggung jawab Bea Cukai terhadap penyelesaian administrasi penanganan Barang Hasil Penindakan (BHP).

Menanggapi hasil wawancara tersebut di atas, upaya penegakan hukum terhadap penyelundupan ini merupakan tindakan yang harus dioptimalkan karena penerimaan negara pada bea hasil tembakau sangat besar. sehingga pada akhirnya dapat menambah penerimaan negara melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai. (Wawancara Adriani, 2022).

### **B. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kepabeanan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kepabeanan Sulawesi Selatan**

Dalam upaya melakukan penanggulangan terhadap penyelundupan barang impor di Kota Makassar, aparat bea cukai mengalami beberapa tantangan Berdasarkan wawancara Jufri sanusi kepala seksi penyidikan dan barang hasil penindakan di KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar (wawancara 21 Januari2022), mengemukakan bahwa:

Penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penyeludupan baik dalam bentuk penyelundupan fisik maupun penyelundupan administratif adalah karena banyaknya pintu masuk (pelabuhan) di Kota Makassar sehingga sangat susah untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kapal yang melakukan bongkar muat. Terlebih lagi barang yang masuk rata-rata merupakan barang dalam kemasan yang kecil sehingga sangat sulit untuk melakukan identifikasi adanya kecurangan yang dilakukan pelaku usaha jika memberikan informasi yang tidak benar terkait jenis dan jumlah barang. Hanya saja selama masa Pandemi ini, pihak bea cukai terbantu dengan rutin operasi yang dilakukan di berbagai pintu masuk, oleh karena itu melihat peluang ini, bea dan cukai senantiasa rutin ikut dalam operasi penjagaan di berbagai pelabuhan yang ada di Kota Makassar.

Menanggapi wawancara tersebut Hal ini hal tersebut memang benar adanya dikarenakan kantor bea cukai berada di Pelabuhan Soekarno-hatta dan terfokus pada pengawasan di daerah tersebut. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar bea cukai melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian agar dapat optimal dalam melakukan pengawasan. (Wawancara,Jufri Sanusi, 2022).selain itu Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak kepolisian, terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan. Ahmad Budiarto selaku Kepala Unit Tindak Pidana Khusus Polres Pelabuhan Kota Makassar, mengemukakan bahwa (wawancara tanggal 22 Januari2022):

Pihak kepolisian tidak dapat melakukan penindakan secara sendiri dan langsung melakukan penggeledahan tanpa ada indikasi yang di informasikan dari pihak bea cukai. Begitu pula halnya dengan dugaan yang di ketahui oleh pihak kepolisian harus segera mungkin di koordinasikan kepada pihak bea cukai, untuk selanjutnya turun ke lapangan bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap barang

impor yang diindikasikan merupakan hasil penyelundupan. (Wawancara Amirullah, 2022).

Terkait hambatan yang berkaitan dengan modus operandi pelaku usaha, faktor lainnya yang juga berpengaruh antara lain adalah tingginya minat masyarakat terhadap barang ilegal, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi. Sehingga kondisi ini meningkatkan semangat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menempuh jalur penyelundupan sebagai bagian dari usaha memasarkan barang dan jasa. (Wawancara Amirullah, 2022).

Mengingat masih adanya celah bagi pelaku untuk melakukan penyelundupan barang impor untuk menghindari dari jeratan hukum kepabeanan, karena nomenklatur Pasal 102 huruf b menyebutkan bahwa penyelundupan yang dapat diproses secara hukum adalah aktivitas membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean. Penegakan hukum ini diperlukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang impor, khususnya pada wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Makassar. (Wawancara Amirullah, 2022).

Sehubungan dengan hal tersebut adalah mengenai penyimpanan dan pemusnahan abrang bukti penindakan tindak pidana kepabeanan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tidak mengatur secara tegas terkait tata cara penindakan terhadap barang bukti tindak pidana cukai. Maka dari itu Aminullah selaku kepala seksi bantuan hukum menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan agar dalam waktu ke depan proses pemusnahan barang bukti dapat dilakukan secara berkala dan sesuai dengan daya simpan gudang yang dimiliki, guna mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas, bahwa kapal penyelundup teridentifikasi, belum melakukan pembongkaran muatan kapal, kapal penyelundup tersebut baru hanya sandar atau berhenti didekat sebuah dermaga "rakyat" atau pulau-pulau kecil di seputar wilayah pelabuhan bongkar muatan. Sementara aparat bea cukai tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan 24 jam terhadap kapal yang sandar pada pelabuhan kecil. Selain itu, kesulitan untuk mengungkap pelaku penyelundupan dengan modus operandi pemalsuan dokumen adalah karena banyaknya pelaku usaha yang tidak terdaftar sehingga upaya untuk menemukan pemilik barang sangat susah teridentifikasi.

## **SARAN**

Kelemahan hukum saat ini harus segera dibenahi, dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan suntikan motivasi sehingga penulis selalu bersemangat menyelesaikan karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Fahira Aidina Salsabilla, (2020), *Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Subdirektorat Fasilitas Pembebasan Direktorat Fasilitas Kepabeanan*. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Pusat. Jakarta

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, (2020), *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta

Yudi Wibowo Sukinto, (2015), *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal

Ahmad Yani, & Abdul Azis, (2020), *Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Cukai: Tantangan Dan Perkembangan*, Hang Tuah Law Journal.

### Website

BBC Indonesia, Covid-19: Virus corona diduga sudah menyebar sebelum pertama kali dilaporkan di China pada Desember 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55197612>. Di akses pada tanggal 10 agustus 2020

Kementrian keuangan Republik Indonesia, (2020), *Strategi Pembiayaan Pemerintah Atasi Defisit Pandemi COVID-19*. <https://www.kemenkeu.go.id/putri-kasip/artikel-dan-opini/strategi-pembiayaan-pemerintah-atasi-defisit-pandemi-covid-19/>. Di akses pada tanggal 15 agustus 2020

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, (2020), Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>. Di akses pada tanggal 25 agustus 2020

Kementrian Keuangan direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, (2021), *Mengurai Sejarah Lembaga Bea Cukai*. Di akses pada tanggal 24 januari 2022

Pajakku, (2022), *Mengenal Instansi Direktorat Jenderal Bea Cukai (Djbc)*, [https://www.pajakku.com/read/60d03ef458d6727b1651ab78/Mengenal-Instansi-Direktorat-Jenderal-Bea-Cukai-\(DJBC\)](https://www.pajakku.com/read/60d03ef458d6727b1651ab78/Mengenal-Instansi-Direktorat-Jenderal-Bea-Cukai-(DJBC)). Di akses pada tanggal 10 januari 2022